



## **P U T U S A N**

**Nomor : 5/Pdt.G/2013/PA.Thn.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi dengan Gugatan Hadhanah antara :

XXXXXXXXXX **Binti** XXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di RT.04 Lingkungan I Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna timur Kabupaten Kepulauan Sangihe, Selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**”;

**Melawan**

XXXXXXXXXX **Bin** XXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di RT.01 Lingkungan I Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna timur Kabupaten Kepulauan Sangihe, Selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dalam register dengan Nomor : 5/Pdt.G/2013/PA.Thn. Tanggal 07 Februari 2013 telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah yang menikah pada tanggal 31 Oktober 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

*Putusan No. 5/Pdt.G/2013/PA.Thn.*

*Hal. 1 dari 16*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal 30 Oktober 2002;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Tidore, kemudian Penggugat turun dari rumah kontrakan karena diusir oleh Tergugat;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai satu orang anak bernama - XXXXXXXXXX, umur 9 tahun;  
Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;
4. Bahwa sejak tahun 2003 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
  - a. Bahwa Tergugat suka berkata kasar dan selalu menghina kepada Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat suka cemburu buta kepada Penggugat ;
5. Bahwa Tergugat setiap bertengkar dengan Penggugat selalu minum minuman keras sampai mabuk;
6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, puncak dari tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Pebruari 2012 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan satu tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah sudah satu tahun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Putusan No. 5/Pdt.G/2013/PA.Thn.

Hal. 2 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdampak terhadap psikologis anak Penggugat dan Tergugat yang mana anak tersebut sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan anak tersebut menangis saat mendengar Tergugat mau menikah lagi;
10. Bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat memohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq, Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak yang bernama XXXXXXXXXX, umur 9 tahun;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor : 5/Pdt.G/2013/PA.Thn. tanggal 11 Februari 2013 dan tanggal 20 Februari 2013 serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui Mediasi, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha maksimal menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberitahukan kepada Penggugat, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat telah dapat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup sengketa perceraian, maka Majelis Hakim akan menerapkan hukum acara khusus dan tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX Tanggal 30 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXX Tanggal 03 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja, Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud, bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah memberi keterangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXX, berdasarkan janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober 2002 di rumah orang tua Penggugat di Tidore dan saksi hadir pada waktu pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Tidore;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun beberapa tahun terakhir rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak suka jika Penggugat bekerja di toko;
- Bahwa saksi seringkali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan sudah tak terhitung, biasanya mereka bertengkar setiap kali Tergugat pulang kerumah;
- Bahwa saksi sering mendengar mereka bertengkar di rumah orang tua Penggugat dan saksi sering mendengar Tergugat marah-marah kepada Penggugat disebabkan oleh masalah sepele seperti mengungkit masalah-masalah yang dulu seperti Penggugat tidak mau menyiapkan makanan buat Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras karena saksi melihat banyak botol bekas minuman keras di rumah mereka;
- Bahwa saksi terakhir kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Januari 2012 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa selama berpisah saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;

Putusan No. 5/Pdt.G/2013/PA.Thn.

Hal. 5 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX saat ini tinggal dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
  - Bahwa selama berpisah Tergugat kurang memperhatikan anak tersebut, dimana selama ini Penggugat lah yang merawat dan membiayai semua keperluannya sedangkan Tergugat tidak pernah menjenguk anak tersebut apalagi memberikan nafkah;
  - Bahwa selama ini Penggugat telah mengurus dan merawat anaknya dengan baik dan saksi yakin bahwa secara ekonomi Penggugat mampu memenuhi semua kebutuhan anaknya karena Penggugat berjualan di toko;
  - Bahwa saksi selaku saudara maupun pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat namun tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah namun saksi tahu bahwa mereka menikah di rumah orang tua Penggugat di Tidore dan saksi hadir pada waktu pernikahan mereka;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Tidore berdekatan dengan rumah saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama XXXXXXXXXX;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kemudian rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Putusan No. 5/Pdt.G/2013/PA.Thn.

Hal. 6 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi seringkali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar baik pagi, siang maupun malam hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah dimana saksi melihat Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan namun saksi tidak tahu berapa lama mereka sudah berpisah;
- Bahwa selama berpisah saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa selama berpisah saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi anaknya apalagi memberi nafkah;
- Bahwa yang saksi tahu selama ini Penggugat yang membiayai dan mengurus anaknya tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah benar dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan

Putusan No. 5/Pdt.G/2013/PA.Thn.

Hal. 7 dari 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui Mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat melalui Majelis Hakim dalam setiap persidangan, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya karena Tergugat suka berkata kasar dan selalu menghina Penggugat, Tergugat suka cemburu buta kepada Penggugat dan setiap bertengkar dengan Penggugat selalu minum minuman keras sampai mabuk, bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan puncak dari tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan satu tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, bahwa akibat tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdampak terhadap psikologis anak Penggugat dan Tergugat yang mana anak tersebut sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan anak tersebut menangis saat mendengar Tergugat mau menikah lagi;

Putusan No. 5/Pdt.G/2013/PA.Thn.

Hal. 8 dari 16





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dipersidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan pokok sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan sebelum mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX Tanggal 30 Oktober 2002, bukti tersebut yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan dicap Pos, serta dilegalisir oleh Panitera dan telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat, sebagai alat bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan bersifat sempurna dan berhubungan dengan perkara *aquo* sehingga bukti P.1 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 98/A/2003 Tanggal 03 Juli 2003, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermaterai cukup dan dicap Pos, serta dilegalisir oleh Panitera dan telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXX adalah anak sah yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara *aquo*;

Putusan No. 5/Pdt.G/2013/PA.Thn.

Hal. 9 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah memberi keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama XXXXXXXXXX, bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun beberapa tahun terakhir rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh masalah-masalah kecil, bahwa kedua orang saksi tersebut mengetahui persis adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena keduanya sering mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat walaupun saksi kedua tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran tersebut, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan kurang memperhatikan anaknya yang anaknya karena Tergugat tidak pernah menjenguk anaknya apalagi memberikan nafkah dan saat ini Penggugat yang mengurus serta merawat anak tersebut, maka terhadap keterangan 2 orang saksi Penggugat tersebut harus dinyatakan bahwa secara materil keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 308 R.Bg, oleh karena itu menurut hukum keterangan 2 orang saksi Penggugat dapat diterima dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan kedua orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Putusan No. 5/Pdt.G/2013/PA.Thn.

Hal. 10 dari 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat serta bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sebagai suami isteri, maka Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat, bukanlah perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang sangat sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi tujuan mulia dari sebuah perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terbuktinya dalil-dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan kegagalan upaya penasihatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, apalagi Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka harus dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat telah memperlihatkan dan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, oleh karena itu jika salah seorang dari pasangan suami istri sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan pasangannya, dan tidak ada lagi usaha untuk mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga sebagaimana petunjuk dalam kitab *Fiqh As-Sunnah*, Juz II halaman 290, yang sekaligus diambil alih untuk menguatkan pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Putusan No. 5/Pdt.G/2013/PA.Thn.

Hal. 11 dari 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو إقرار الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Jika dalil-dalil yang diajukan oleh istri terbukti di persidangan baik berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh istri maupun berdasarkan pengakuan suami sementara konflik rumah tangga tersebut sulit menjadikan rumah tangga untuk diteruskan dan Pengadilan sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak bain;*

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya meskipun kepadanya telah diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka kuat dugaan bahwa Tergugat tidak memiliki tekad untuk mempertahankan rumah tangganya dan gugurlah hak bantahnya, maka hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 149 ayat 1 R.Bg maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka dan berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, terdapat alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan **menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;**

Putusan No. 5/Pdt.G/2013/PA.Thn.

Hal. 12 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, maka atas dasar prinsip peradilan yang dilakukan dengan sederhana cepat dan biaya ringan maka penggabungan (kumulasi) gugatan cerai dengan diikuti gugatan yang menyangkut dengan pengasuhan anak adalah *assesoir* dengan perkara pokok maka berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka gugatan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan 2 orang saksi telah terbukti bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXX lahir pada tanggal 10 Juni 2003 di Manado adalah anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dan masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang mana setelah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah dipelihara oleh Penggugat dengan baik serta penuh kasih sayang, Penggugatlah yang mengurus dan memenuhi semua keperluan anak tersebut sedangkan Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada anaknya tersebut dan untuk memenuhi semua kebutuhan anak tersebut Penggugat berjualan di toko milik ayah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang XXXXXXXXXX dipelihara oleh Penggugat, karena anak tersebut masih dibawah umur dan belum mumayyiz maka Penggugat selaku ibunya yang berhak untuk mengasuhnya/memelihara anak tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 27/K/AG/1982 Tanggal 30 Agustus 1983);

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada anak

Putusan No. 5/Pdt.G/2013/PA.Thn.

Hal. 13 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan ketentuan Pasal 26 huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan Salinan Putusan ini ini yang telah berkekuatan hukum kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar’i yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak bernama XXXXXXXXXXXX dalam pemeliharaan Penggugat; ;

Putusan No. 5/Pdt.G/2013/PA.Thn.

Hal. 14 dari 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Persidangan Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Rabu Tanggal 27 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1434 Hijriyah oleh kami **MAWIR, S.HL., MH.** sebagai Ketua Majelis, **INDRA PURNAMA PUTRA, S.HL., SH.** dan **ISMAIL, S.HL.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan **MONGINSIDI, BA** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**INDRA PURNAMA PUTRA, S.HL., SH.**

**MAWIR, S.HL., MH.**

ttd

**ISMAIL, S.HL.**

Panitera Pengganti

ttd

**SUKARNI SUMA, S.HL.**

Putusan No. 5/Pdt.G/2013/PA.Thn.

Hal. 15 dari 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan		Rp	150.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

---

<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>241.000,-</b>
---------------	---	-----------	------------------

*(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)*